



PUTUSAN

Nomor 726/ PDT/ 2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara E Court telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

1. Richard Bob, bertempat tinggal di Jalan Setra Duta Raya 1 Blok L4 No. 31., 32.17.02, 32.17, 32, sebagai Tergugat I;
2. Audric Bob, bertempat tinggal di Jalan Setra Duta Raya 1 Blok L4 No. 31., 32.17.02, 32.17, 32, sebagai Tergugat II; Para tergugat memberikan kuasa kepada Aria Dipura Nata Atmadja, S.H., Erolflin Siregar, S.H., R. Bagus Purwanto, S.H., M.H., Christine Debora, S.H., Nathadiqa Rosmayadi Dzulfikar, S.H., Reza Evaldo Kusumah, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Atmadja Siregar Krisnomo - Advocates & IPR Consultants, beralamat kantor di Bandung : Markaz Building Unit #508 di Jl. Ciumbuleuit No. 73 Kota Bandung, 40142 Jawa Barat dan Jakarta : Gedung Arva (ARVAHUB) Lantai 3, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat 10330, mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Sdr. Richard Bob dan Sdr. Audric Bob selaku Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya sebagai Para Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan:

Suandi, berkedudukan di Taman Kopo Indah III A.1 No. 67 RT.001/RW.015, 32.04.10, 32.04, 32 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H., Kes., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.P.L., C.P.C.L.E., A.C.I.Arb., Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H, Andyanto K Simarmata, S.H., Dominikus Kopong Mamun, S.H., Muhammad Ilham Arbanu, S.H., Ilham Annasrullah, S.H., Vira Saraswati, S.H seluruhnya adalah advokat dan Penasehat hukum pada LAW FIRM BENNY WULLUR, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di

Halaman 1 dari 9 perdata Nomor 726/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No.259 C, Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 (terlampir), sebagai Terbanding semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 726/ PDT / 2023 / PT BDG Tanggal 30 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 97/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat agar membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp Rp. 770.209.849 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 2 dari 9 Perdata Nomor 726/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 97/Pdt.G/2023 /PN Blb Jo Nomor 62/Pdt. BD/2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa, pihak PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 97/Pdt.G/2023 /PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat

Membaca Memori Banding, yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 November 2023 secara elektronik telah mengirimkan kotra memori banding dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 97 /Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari kepada PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT dan kepada TERBANDING semula PENGUGAT, sejak tanggal 13 November 2023, untuk memeriksa berkas perkara dimaksud, sebelum dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tingkat Banding.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 Perdata Nomor 726/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama, adalah PT SJM yang diwakili oleh saudara Suandi (Terbanding semula Penggugat) dan CV. Bobstek, diwakili oleh Sdr Richard Bob (Pembanding I semula Tergugat I), sehingga bila terjadi sengketa, yang harus dijadikan pihak adalah yang menandatangani perjanjian tersebut, yaitu CV Bobstek dan PT SJM, yang merupakan entitas badan usaha;
2. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menggunakan pendekatan asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat dalam menjatuhkan putusan adalah keliru, mengingat didalam perjanjian kerjasama telah diatur mengenai pelunasan atas mesin rajut (vide; Pasal 4 Perjanjian kerjasama);
3. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan ketentuan dalam perjanjian kerjasama yang telah dilanggar oleh Para pembanding semula Para Tergugat dan tidak ada bukti- bukti (P-1 s/d P-28) yang menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengalami kerugian meteril sebesar Rp. 770.209.849;
4. Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 12 Oktober 2023, dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya, serta mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan perkara ini bukanlah mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama, yang secara fakta perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh PT SJM dan CV Bobstek, sebagaimana tersebut

Halaman 4 dari 9 Perdata Nomor 726/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat pernyataan pembatalan perjanjian kerjasama, tanggal 9 Juni 2021, yang dibuat Para Pembanding semula Para Tergugat, yang mana Para Pembanding semula Para Tergugat berniat mengembalikan mesin rajut milik Terbanding semula Penggugat, dan untuk itu Para Pembanding semula Para Tergugat telah merealisasikan kesepakatan pembatalan tersebut dengan cara menyerahkan 13 (tiga belas) lembar cek untuk pembayaran mesin rajut kepada Terbanding semula Penggugat;

2. Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan hokum dan amar putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 97/Pdt. G/2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023, karena sudah tepat dan benar, serta sesuai dengan asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah masyarakat, dan memohon agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandug Nomor 97/Pdt. G/2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari berkas perkara tersebut, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 97/Pdt. G/2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023, serta Memori Banding dari Para pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, serta sesuai dengan ketentuan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, yang telah memberikan 13 (tiga belas) cek kepada Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, namun pada saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan, tanpa ada penggantian dana bentuk lain, adalah suatu perbuatan wanprestasi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, dan sesuai dengan hukum, baik pertimbangan dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi dalam memori Bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada hal-hal baru atau bukti-bukti baru yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan surat-surat bukti, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menegaskan bahwa yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perkara aquo adalah Para Pembanding, yaitu Tergugat I dan Tergugat II sehingga penyebutan/Pernyataan dalam amar putusan pada Pokok Perkara baris/strip kedua, yang menyatakan :” Tergugat telah melakukan wanprestasi”, seharusnya ditulis “Para Tergugat telah melakukan wanprestasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 97/Pdt. G/2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan Pada Pokok Perkara baris/strip kedua, yang semula tertulis “Tergugat” diperbaiki menjadi “Para Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pihak Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, oleh karena itu, dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staats blad* Nomor 44 tahun 1941, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang

Halaman 6 dari 9 Perdata Nomor 726/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (*Burgelijke Wet boek*) serta peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 97/Pdt.G/ 2023/PN Blb, tanggal 12 Oktober 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan Pada Pokok Perkara baris/strip kedua, yang semula tertulis "Tergugat" menjadi "Para Tergugat", sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat agar membayar kerugian materil kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp Rp. 770.209.849,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 7 dari 9 Perdata Nomor 726/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami : HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H., dan BARMEN SINURAT, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No 726/PDT/2023/PT BDG tanggal 30 November 2023, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.,

HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H

BARMEN SINURAT, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG BELARDAYA, S.H

Halaman 8 dari 9 Perdata Nomor 726/PDT/2023/PT BDG



Biaya Perkara :

- 3. Materai.....Rp. 10.000,00.
- 4. Redaksi.....Rp. 10.000,00.
- 5. Proses..... Rp. 130.000,00.
- Jumlah.....Rp. 150.000,00.